

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Jl. Lawu No.142, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57714
0271494799



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Permohonan Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : Kabupaten Karanganyar

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Panitia Pendirian Rumah Ibadat mengetahui Lurah/Kepala Dsa setempat dan Camat yang ditujukan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karanganyar;
2. Daftar nama dan FC KTP warga pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh Kelurahan;
3. Daftar persetujuan warga masyarakat setempat beserta FC KTP paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Kelurahan;
4. Susunan Kepanitiaan Pendirian Tempat Ibadat;
5. Gambar Bangunan;
6. Fotokopi sertifikat tanah Wakaf/Yayasan (Sertifikat tidak atas nama pribadi);
7. Berita Acara Sosialisasi Pendirian Rumah Ibadat dengan warga sekitar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan yang lengkap dilanjutkan tinjauan lokasi;
2. Hasil penelitian administrasi dan tinjauan lokasi sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi dan kemudian panitia bisa mengajukan IMB ke Pemkab disertai persyaratan IMB.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima layanan dan Surat Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Jl. Lawu No.142, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57714
0271494799



karanganyar.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Telepon ke : 0271494799
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar

website : <https://karanganyar.kemenag.go.id>

dan dapat dilaporkan ke <https://lapor.go.id>